

Asbabun Nuzul dalam Konteks Tafsir Ayat Ahkam

Zahrul Mubarrak

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia

Email: abang.zahrul@gmail.com

ABSTRACT

This paper also tries to contribute to multiplying and expanding the body of knowledge about aspects of asbabun nuzul from a point of view in the context of the verse ahkam. Asbabun nuzul is included in the concept that holds an important domain within the scope of legal ijtiḥad from the verse ahkam. the results of the study of the role of asbabun nuzul in the context of the verses of ahkam can be concluded that 1) Asbabun nuzul is an event that forms the background for one or several verses being recited, or a question addressed to the Prophet SAW so that the verse is revealed as an answer; 2) As a form of responsiveness in avoiding and resolving the contradictions contained in asbabun nuzul in interpreting the Qur'an, the scholars formulate it in the form of: a) Proportion of events as asbabun nuzul and as interpretation; b) Take the mu'tamad; c) Taking a sanad or authentic historical path; d) Reciting one of several authentic narrations, e) Interpreting several narrations in their respective places; and f) Interpret the difference in events by sending verses down several times; 3) The role of asbabun nuzul in interpreting the verses on ahkam is many, including: a) Knowing the wisdom behind the law; b) Avoiding misunderstanding of the existence of restrictions in paragraphs; c) Interpret with substance and avoid the bias of multiple interpretations; d) Has a special meaning other than asbabun nuzul; and e) Can specialize in law with asbabun nuzul.

Keywords : Asbabun Nuzul; Tafsir, Verses Ahkam

ABSTRAK

Tulisan ini juga mencoba untuk ikut andil dalam memperbanyak dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan tentang aspek asbabun nuzul dengan sudut pandang dalam konteks ayat ahkam. Asbabun nuzul termasuk dalam konsep yang memegang ranah penting dalam ruang lingkup ijtihad hukum dari ayat ahkam. hasil kajian tentang peran asbabun nuzul dalam konteks ayat ahkam dapat disimpulkan bahwa 1) Asbabun nuzul merupakan peristiwa yang menjadi latar belakang satu atau beberapa ayat diturunkan, atau sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi SAW sehingga turunnya ayat sebagai jawaban; 2) Sebagai bentuk responsif dalam menghindari dan menyelesaikan kontradiksi yang terdapat pada asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Qur'an, para ulama merumuskannya dalam bentuk: a) Proporsional peristiwa sebagai asbabun nuzul dan sebagai penafsiran; b) Mengambil yang mu'tamad; c) Mengambil sanad atau jalur riwayat yang shahih; d) Men-tarjih salah satu dari beberapa riwayat yang shahih, e) Memaknai beberapa riwayat pada tempatnya masing-masing; dan f) Memaknai perbedaan peristiwa dengan diturunkan ayat beberapa kali; 3) Peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam begitu banyak, antara lain: a) Mengetahui hikmah dibalik pensyariaan hukum; b) Menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat; c) Memaknai dengan substansi dan terhindar dari bias multi tafsir; d) Memaknai khusus pada selain asbabun nuzul; dan e) Dapat meng-khusus-kan hukum dengan asbabun nuzul.

Kata kunci : Asbabun Nuzul; Tafsir, Ayat Ahkam

PENDAHULUAN

Allah SWT menurunkan Al-Qur`an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalam kitab suci ini terdapat pedoman mengenai aqidah, rumusan-rumusan syari'at, norma-norma perilaku yang kesemuanya untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan pengamalannya. Pedoman ini dalam bentuk totalitas di mana penafsiran terhadap rincian berbagai masalah sangat dibutuhkan, apalagi dalam Al-Qur`an sangat banyak digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas maknanya, oleh karena itu tafsir Al-Qur`an menjadi keniscayaan untuk dapat memahami Al-Qur`an secara utuh dan sempurna.

Tafsir Al-Qur`an termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cakupannya, disiplin ilmu ini berperan untuk memaknai syariat Islam secara utuh, universal dan berlaku selamanya. Menurut Quraish Shihab, ayat-ayat Al-Qur`an merupakan serat yang membentuk tenunan kehidupan orang Islam serta benang yang menjadi rajutan jiwanya. Oleh sebab itu, sangat sering dikala Al-Qur`an berbicara tentang satu persoalan menyangkut satu dimensi atau aspek tertentu, tiba-tiba ada ayat lain yang muncul yang berbicara pula tentang aspek atau dimensi lain yang secara sepiantas terkesan tidak saling berkaitan (M. Quraish Shihab, 2000).

Salah satu bagian tafsir Al-Qur`an adalah tafsir ahkam, tafsir ahkam atau tafsir ayat ahkam merupakan salah satu pola penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang memfokuskan kajiannya pada ayat-ayat yang berpotensi menjadi dasar-dasar hukum fikih. Dalam menafsirkan ayat ahkam, seorang mufassir sering terbentur pada pengertian dan definisi-definisi, benturan ini dikarenakan para musfassir dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap sehingga membutuhkan kejelian pada saat membahas dan memaknainya. Lebih dari itu, perubahan konteks dan sosial-masyarakat menjadikan makna penafsiran berbeda, bahkan relatif tergantung kapan dan siapa yang menyusunnya. Ilustrasi tafsir sebagai usaha manusia untuk bisa memahami pesan-pesan Allah dalam Al-

Qur'an tentu mengalami perkembangan dan lumrahnya karya manusia akan timbul aneka ragam corak penafsiran. Terlepas dari latar belakang yang menjadikan hasil penafsiran berbeda, pada akhirnya keadaan seperti ini menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran tafsir yang bermacam-macam (Agil Husin Al-Munawwar dan Masykur Hakim, 1999).

Termasuk unsur yang paling vital dan urgen dalam pembahasan tafsir ahkam adalah asbabun nuzul ayat Al-Qur'an, unsur ini menjadi acuan dasar para mufassir dan mujtahid untuk mendalami makna yang terkandung dalam sebuah ayat dengan tanpa mengabaikan konteks yang dimaksud saat ayat diturunkan. Memahami asbabun nuzul sangat diperlukan agar dapat mengidentifikasi hakikat turunnya ayat dan dapat diterapkan dalam dinamika kehidupan sekarang. Sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an akan memberikan pemahaman, tidak hanya pemahaman tekstual tetapi pemahaman kontekstual terhadap suatu ayat terutama untuk mengetahui status hukum pada masa itu, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Mengetahui asbabun nuzul berdampak kepada adanya perisai yang mampu mengantisipasi adanya penyesatan sejarah dan pemaknaan keliru yang mengatasnamakan latar belakang sebuah ayat diturunkan.

Kajian tentang asbabun nuzul telah banyak dilakukan, baik berbentuk deskripsi tentang substansi dan ruang lingkupnya maupun kajian tentang peran dan fungsinya dalam tatanan ilmu tafsir. Bahkan kajian asbabun nuzul ini juga dibahas dalam tatanan ilmu sejarah peradaban Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan utama dalam kajian sejarah yang dimaksud. Oleh sebab itu, para sebagian ulama karena melihat fungsi dan kegunaan asbabun nuzul seperti itu, tidak mengherankan dalam beberapa kitab ilmu tafsir menjadikan pembahasan asbabun nuzul sebagai pembahasan secara khusus dalam babnya tersendiri. Tulisan ini juga mencoba untuk ikut andil dalam memperbanyak dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan tentang aspek asbabun nuzul dengan sudut pandang dalam konteks ayat ahkam.

PEMBAHASAN

Asbabun Nuzul dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari “asbab” dan “nuzul”. Secara etimologi asbabun nuzul dimaknai dengan sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Pemaknaan ini mencakup segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam redaksi asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab yang melatar belakangi turunya Al-Qur`an (Rosihon Anwar, 2000). Rachmat (2006) dalam bukunya Pengantar Ilmu Tafsir juga mengatakan bahwa asbabun nuzul secara bahasa diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya ungkapan asbabun nuzul hanya digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunya Al-Qur`an, seperti halnya asbabul wurud yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya hadis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian asbabun nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan beberapa ayat atau sebagian dari ayat Al-Qur`an itu diturunkan yang menjadi jawaban atas berbagai peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban langsung dari Allah SWT.

Imam Sayuti (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah sebagai berikut:

وَالَّذِي يَنْحَرُّ فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَنَّهُ مَا نَزَلَتْ الْآيَةُ أَيَّامَ وَفُوعِهِ لِيُخْرِجَ مَا ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي سُورَةِ الْفِيلِ مِنْ أَنَّ سَبَبَهَا قِصَّةُ قُدُومِ الْحَبَشَةِ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ فِي شَيْءٍ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقَائِعِ الْمَاضِيَةِ كَذِكْرِ قِصَّةِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَبَنَاءِ الْبَيْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Artinya: Pendapat yang jelas dalam memaknai asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun pada saat-saat terjadinya. Definisi ini menyanggah terhadap apa yang disebutkan oleh al-Wahidi berkenaan dengan surat al-Fiil yang mengatakan bahwa sebab turunnya berkenaan dengan kisah datangnya (Abraham) dari Habasyah/Ethiopia dengan membawa gajah. Menurut Imam Sayuti hal seperti itu bukanlah termasuk asbabun nuzul tetapi memberitakan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu,

seperti juga kisah kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kisah membangun Kakbah, dan kisah-kisah lainnya.

Peryataan Imam Sayuthi ini menegaskan posisi asbabun nuzul sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat, bukan peristiwa yang diceritakan dalam ayat tertentu. Selanjutnya Muhammad al-Zarqani (1988) dalam kitabnya Manahili 'Irfan mengartikan asbabun nuzul sebagai berikut:

سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أيام وقوعه. والمعنى أنه
حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من
الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال

Artinya: Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa atau menjelaskan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Pengertian ini menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud adalah yang terjadi pada masa Nabi SAW atau penjelasan dari pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi sehingga diturunkan satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan atas peristiwa yang terjadi atau jawaban dari pertanyaan yang ditujukan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul peristiwa yang menjadi latar belakang satu atau beberapa ayat diturunkan, atau sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada nabi sehingga turunnya ayat sebagai jawaban. Kesimpulan ini mengerucut kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua kejadian atau peristiwa bisa digolongkan kepada asbabun nuzul, akan tetapi ada juga perkataan ulama bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalah tertentu kadang-kadang dimaksudkan asbabun nuzul, dan kadang-kadang juga bukan asbabun nuzul melainkan apa yang diceritakan itu merupakan sesuatu yang masuk di dalam ayat tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa peristiwa nabi dahulu yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan para ulama tidak menganggapnya sebagai asbabun nuzul. Begitu juga konteks asbabun nuzul terkadang dalam bentuk peristiwa pertanyaan di mana ayat yang turun merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dimaksud.

2. Kontradiksi Asbabun Nuzul dan Penyelesaiannya

Dengan pemaknaan asbabun nuzul sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang atau jawaban sehingga turunnya sebuah ayat maka dapat dipahami akan

kotradiktif yang terjadi dikemudiannya. Hal ini sangat jelas terlihat bahwa fakta sejarah membuktikan bahwa turunnya ayat itu memiliki sebab-sebab yang beraneka ragam, tentunya akan melahirkan pendapat yang beragam pula dalam menentukan sebab turunnya ayat dimaksud. Untuk itu, para ulama menetapkan cara untuk mengambil keputusan tentang persoalan perbedaan pendapat dalam asbabun nuzul dengan melihat ungkapan yang ada, kesemua rumusan sebagai bentuk responsif ulama mufassir dapat dirangkum sebagai berikut;

a. Proporsional peristiwa sebagai asbabun nuzul dan sebagai penafsiran

Jika sebagian ulama dari beberapa mufassir mengatakan dengan kata-kata: ayat ini turun berkenaan dengan masalah ini, dan sebagian ulama yang lainnya juga mengungkapkan kata-kata yang sama, kemudian yang lain mengungkapkan dengan kata-kata yang lain, maka kondisi yang seperti ini telah dijelaskan bahwa itu berarti suatu penafsiran, bukan dimaksudkan penyebutan asbabun nuzul. Dengan demikian, pernyataan para ulama tersebut dianggap tidak kontradiktif jika lafadz (di ayat itu) berkaitan dengan apa yang dikatan oleh para mufassir.

b. Mengambil yang mu'tamad

Jika seorang ulama mengungkapkan dengan kata-katanya: ayat ini turun berkenaan dengan masalah ini, kemudian ada seorang ulama yang lain secara jelas menyebutkan asbabun nuzul yang berbeda dengannya, maka dialah yang mu'tamad (dijadikan pegangan dan dijadikan rujukan) sedangkan yang pertama dianggap hasil istinbath (ijtihad) (Muhammad al-Zarqani, 1988). Contohnya adalah riwayat tentang turunnya ayat 223 surat al-Baqarah:

ما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, Jabir mengatakan bahwa Yahudi pernah berkata siapa saja yang menggauli istrinya melalui belakangnya berdampak pada lahirnya anak dalam keadaan cedera mata, Allah SWT menurunkan ayat {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

وما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} في إتيان النساء في أدبارهن.

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan bahwa diturunkannya ayat {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} berkenaan dengan memergauli wanita melalui belakangnya. (Muhammad al-Zarqani, 1988).

Secara redaksi, riwayat pertama menyebutkan kejadian menggauli istri yang kemudiannya diturunkan ayat, riwayat kedua menyebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan tentang menggauli istri. Dari dua riwayat yang berbeda tersebut yang menjadi pegangan adalah hadits Jabir, karena ini yang bersifat manqul dan sejarah jelas menyebutkan sebagai sebab turun ayat, sedangkan perkataan Ibnu Umar mengarah kepada penetapan hasil istinbath darinya dengan status haram sebagai hukum menggauli isteri dari belakang. Hal ini membuktikan bahwa posisi asbabun nuzul harus berbentuk peristiwa yang menjadi latar belakang kejadian saat ayat diturunkan, sebaliknya juga terpahami bahwa asbabun nuzul bukan ilustrasi yang dihasilkan dengan kerangka ijtihad melalui nalar oleh orang tertentu.

c. Mengambil sanad atau jalur riwayat yang shahih

Jika seorang ulama menyebutkan asbabun nuzul kemudian yang lainnya juga menyebutkan asbabun nuzul yang lainnya, maka apabila sanad salah satu di antara keduanya itu shahih bukan yang lainnya maka sanad yang shahih itulah yang menjadi pegangan (Muhammad al-Zarqani, 1988). Contohnya adalah riwayat tentang turunnya surat al-Dzuha ayat 1-3.

ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله: {وَالضُّحَى
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

Artinya: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang selain keduanya, dari Jundub, ia berkata, "Nabi SAW pernah sakit kemudian beliau tidak dapat menjalankan shalat malam selama satu atau dua malam, maka datanglah seorang wanita kepadanya kemudian berkata, Hai Muhammad aku tidak melihat setan kamu kecuali dia telah meninggalkan kamu.' Maka Allah SWT menurunkan ayat {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}.

خادم رسول الله وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت صلى الله عليه وسلم: أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي فقال: "يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني" فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فأنزل الله: {وَالضُّحَى} إلى قوله {فَتَرَضَى}

Artinya: Imam al-Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh bin Maisarah dari ibunya dan ibunya juga dari ibunya yang pada saat itu dia menjadi khadim Rasulullah SAW ia berkata, Sesungguhnya pernah ada anak anjing masuk ke rumah Nabi SAW, anak anjing itu masuk ke bawah tempat tidur Nabi kemudian anak anjing itu mati. Maka selama empat hari Rasulullah SAW tinggal sementara wahyu tidak turun kepadanya, maka Nabi bersabda wahai Khaulah, apa yang sedang terjadi di rumah Rasulullah, sesungguhnya Jibril tidak datang kepadaku. Aku berkata dalam hatiku, sebaiknya aku merapikan rumah dan menyapunya, maka aku masukkan sapu ke bawah tempat tidur beliau, ternyata aku mengeluarkan anak anjing. Lalu Nabi SAW datang dalam keadaan jenggotnya bergetar dan keadaan Nabi apabila datang wahyu beliau gemetar, maka Allah SWT menurunkan {وَالضُّحَى} hingga {فَتَرَضَى} (Muhammad al-Zarqani, 1988)

Dari dua riwayat di atas, riwayat yang pertama lebih shahih dan kuat sebagai riwayat yang menerangkan asbabun nuzul, ini disebabkan adanya perawi yang tidak dikenal dalam riwayat yang kedua dan ini menjadi faktor riwayat tersebut ditolak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa kisah tidak masuknya Jibril yang disebabkan karena adanya anak anjing adalah kisah yang masyhur, akan tetapi keberadaannya sebagai sebab turunnya ayat adalah sesuatu yang aneh dan di dalam sanad-nya terdapat perawi yang tidak dikenal, maka yang kuat dan dapat dipegang adalah riwayat yang ada di dalam kitab Shahih. Kondisi ini menjelaskan bahwa periwayatan peristiwa yang menjadi asbabun nuzul dari segi proses transformasinya sama dengan ketentuan periwayatan hadis, di mana salah satu faktor penentunya adalah perawi.

d. Men-tarjih salah satu dari beberapa riwayat yang shahih

Apabila ada dua sanad yang sama-sama shahih, maka salah satu di antara keduanya di-tarjih dengan pertimbangan bahwa perawinya ikut hadir dan terlibat

dalam kisah itu atau karena sebab yang lainnya dari berbagai cara yang bisa digunakan untuk mendukung salah satunya (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010). Contohnya adalah riwayat tentang turunnya surat al-Isra ayat 85.

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصِيْبٍ فَمَرَّ بِنَقْرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ! فَقَالُوا: حَدِّثْنَا عَنْ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ: {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}

Artinya: Diriwayat oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata aku pernah berjalan bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah, kemudian Nabi bersandar pada pelepah kurma. Sekelompok orang dari Yahudi lewat dan sebagian dari mereka berkata, bertanyalah padanya (Muhammad), maka mereka berkata, tolong ceritakan kepada kami tentang ruh. Nabi berdiri sesaat dan mengangkat kepalanya, maka aku mengetahui bahwa telah diwahyukan kepadanya hingga naik kembali wahyu itu, kemudian Nabi membaca: {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالُوا: اسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ}

Artinya: Imam Tirmidzi juga meriwayat dan ditashih oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, Orang-orang Quraisy berkata kepada kaum Yahudi, Berikanlah kepadaku sesuatu yang kami tanyakan kepada Nabi Muhammad. Maka mereka berkata, Bertanyalah kepadanya tentang ruh, lalu mereka bertanya kepada Nabi, maka Allah menurunkan {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010)

Penyebutan kata "Quraisy" dalam riwayat yang kedua menunjukkan bahwa ayat tersebut turun di Makkah, sedangkan riwayat yang pertama sebaliknya tetapi telah ditarjih bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu lebih shahih daripada riwayat yang lainnya dan sesungguhnya Ibnu Mas'ud termasuk yang ikut hadir dalam kisah tersebut, di mana hal ini menjadi faktor pendukung untuk menguatkan riwayat yang pertama. Dalam dua riwayat ini juga terlihat bahwa keterangan yang diperoleh dengan mengalami atau mendengar langsung lebih diutamakan dari keterangan yang dipahami melalui teks. Posisi ini tentunya didasari oleh adanya peluang pemaknaan yang dipahami melalui teks pada riwayat yang tidak meriwayat teks yang dimaksud.

e. Memaknai beberapa riwayat pada tempatnya masing-masing

Apabila turunnya ayat itu disertai dengan adanya dua penyebab atau sebab-sebab yang disebutkan, yang tidak diketahui jaraknya sebagaimana pada ayat-ayat yang telah disebutkan maka hal itu dipahami berdasarkan masalah tersebut. Contohnya adalah riwayat tentang turunnya surat al-Nur ayat 6-9.

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْتَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ! فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى بَلَغَ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}

Artinya: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Hilal bin Umayyah telah menuduh zina istrinya di sisi Nabi SAW dengan Syuraik bin Sahma'. Maka Nabi SAW bersabda, kamu harus mendatangkan bukti atau akan dihukum di punggungmu. Kemudian ia berkata, wahai Rasul apabila salah seorang di antara kita melihat orang lain bersama istrinya pergi, apakah dia harus mendatangkan bukti. Maka Allah SWT menurunkan: {وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} hingga {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010)

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ عُومَيْرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: اسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَتُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ السَّائِلَ فَأَخْبَرَ عَاصِمٌ عُومَيْرًا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَيِّنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا سَأْلَهُ فَآتَاهُ فَقَالَ: أَنَّهُ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قَرَأْنَا

Artinya: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, beliau berkata: 'Uwaimir datang kepada 'Ashim bin 'Adi, kemudian berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendapati orang lain bersama istrinya kemudian ia membunuhnya, apakah dia yang membunuh itu juga harus dibunuh atau apa yang harus dilakukan. Lalu Nabi mencela orang yang bertanya. 'Ashim memberitahukannya kepada 'Uwaimir dan 'Uwaimir berkata, Demi Allah, aku akan datang kepada Rasul SAW dan akan bertanya kepadanya, kemudian ia mendatangi Nabi dan Nabi bersabda, sesungguhnya telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan kamu dan sahabatmu (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010).

Dua riwayat diatas menceritakan asbabun nuzul dengan alur yang berbeda sekalipun memiliki substansi yang sama, alur yang berbeda terpahami dari sisi adanya tokoh dalam satu riwayat yang tidak ada pada riwayat yang lain, sedangkan memiliki substansi yang sama dari segi kedua riwayat menjelaskan tentang kejadian menanyakan akibat menuduh istri berzina. Beberapa ulama memaknai kedua riwayat di atas pada tempatnya masing-masing dengan mengatakan bahwa pertama kali peristiwa itu terjadi pada Hilal bin Umayyah, dan ini bertepatan juga dengan datangnya 'Uwaimir maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengan masalah keduanya secara bersamaan. Di antara ulama yang berpegang dengan pendapat ini adalah Imam Nawawi dan diambil pula oleh Khatib al-Baghdadi.

f. Memaknai perbedaan peristiwa dengan diturunkan ayat beberapa kali

Apabila tidak mungkin menempuh tata cara dengan menempatkan pada riwayat masing-masing dan kesemua riwayat memiliki derajat shahih yang sama, maka dipahami bahwa ayat itu turun berulang kali (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010). Contohnya adalah riwayat tentang turunnya surat al-Taubat ayat 113.

مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ: أَيُّ عَمٍّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَاجُّ لَكَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَعَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلَا يُكَلِّمَانِي حَتَّى قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْهُ" فَتَنَزَّلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}

Artinya: Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari al-Musayyab, beliau berkata, manakala kematian datang pada Abu Thalib Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dan di sisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi berkata, wahai pamanku, katakanlah Laa ilaaha illallah, dengan itu aku akan membelamu di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib, keduanya terus berbicara dengannya hingga ia berkata, dia mengikuti agama Abdul Muthalib. Nabi SAW berkata, aku akan memohon keampunan untukmu

selama aku tidak dilarang. Maka diturunkanlah ayat {وَالَّذِينَ آمَنُوا} مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ - وَحَسَنَهُ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ:
تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ: اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ.

Artinya: Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, status hadis ini dianggap hasan. Beliau berkata, aku pernah mendengar seorang lelaki memohon ampun untuk kedua orang tuanya sedangkan mereka masih musyrik. Maka aku berkata, apakah kamu memohon ampun untuk kedua orang tuamu sedangkan keduanya musyrik. Ia menjawab, Nabi Ibrahim pernah memohon ampun untuk bapaknya sedangkan ia musyrik. Lalu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW kemudian turun ayat tersebut (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010).

Kondisi sebagaimana dijabarkan di atas bukan vonis bahwa ayat yang diturunkan berulang kali belum tentu memiliki asbabun nuzul yang berbeda, akan tetapi kondisi di atas lebih kepada berbentuk alternatif dengan tidak menyalahkan satu riwayat dan membenarkan riwayat yang lain. Tentunya di dasari atas bukti bahwa kedua riwayat tersebut diakui ke-shahih-annya dan memiliki derajat yang sama. Sebagai kebalikan dari semua di atas adalah apabila disebutkan satu sebab dalam turunnya beberapa ayat yang berbeda-beda. Tetapi hal seperti ini tidak menjadi masalah karena kadang-kadang dalam satu peristiwa (kasus) turun beberapa ayat yang beraneka ragam dalam surat yang bermacam-macam.

Peran Asbabun Nuzul dalam Tafsir Ayat Ahkam

Ilmu asbabun nuzul merupakan ilmu yang menerangkan tentang rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat dari para sahabat dan para ulama sesudahnya serta penukilan Al-Qur`an dan hadis. Pengertian ini memberikan porsi nilai sakral yang menandakan tidak ada ruang bagi akal melalui nalar untuk memberikan substansi asbabun nuzul, ranah akal hanya terbatas pada melakukan tarjih antara berbagai dalil atau menghimpun berbagai dalil yang kerap terdapat paradoks (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2017). Dalam pembahasannya ilmu asbabun nuzul tidak akan lepas dari aspek aspek lain yang tentunya berkaitan erat dengan asbabun nuzul itu sendiri, seperti madaniyyah, makiyyah,

ayat pertama dan yang terakhir turun, serta penentuan ayat nasikh-mansukh yang diawali oleh waktu turun dan sebab ayat tersebut diturunkan. Asbabun nuzul mempunyai peran dan arti yang sangat penting dalam upaya menafsirkan Al-Qur'an, salah satunya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam. Seseorang tidak akan mencapai pengertian dan pemahaman yang baik dan sempurna tentang sebuah persoalan ketika merujuk Al-Qur'an jika ia tidak memahami riwayat asbabun nuzul ayat yang dirujuknya. Mengingat betapa pentingnya asbabun nuzul maka bisa dikatakan bahwa sebagian ayat itu tidak mungkin bisa diketahui maknanya atau diambil hukum darinya sebelum mengetahui secara pasti tentang asbabun nuzul-nya.

Di antara para sahabat, Ibnu Abbas termasuk mufassir yang sangat dalam pengetahuannya tentang asbabun nuzul, ini dipengaruhi oleh kondisi Ibnu Abbas yang semenjak kecil sering bersama Rasul SAW. Selain itu, dialog yang terjadi sesama teman beliau bahkan dengan para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, tetap meminta pendapat Ibnu Abbas dalam memaknai beberapa ayat yang sangat erat kaitan dengan beberapa peristiwa. Ini termasuk sesuatu yang mengindikasikan luasnya ilmu Ibnu Abbas dan banyaknya pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an sehingga membuatnya paham terhadap apa yang dikehendaki dan tujuan syara' dari ayat-ayat tersebut dengan pemahaman yang benar (Ahmad Muhammad al-Hushari, 2014).

Berikut ini adalah beberapa peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam, antara lain:

1. Mengetahui hikmah dibalik pensyariaan hukum.

Asbabun nuzul selain diilustrasikan sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya Al-Qur'an juga diilustrasikan sebagai pertanyaan di mana turunnya ayat menjadi jawabannya. Realitas ini menggambarkan bahwa asbabun nuzul merupakan bagian dari hikmahnya sebuah hukum dibebankan atau disyariatkan kepada mukallaf. Hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat dengan makna kebijaksanaan, oleh sebab itu kaitan kata hikmah dengan falsafat adalah berhubungan dengan makna umum dan makna

khusus. Hikmah lebih khusus daripada ilmu tentang hakikat sesuatu, sedangkan hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu yang terdapat dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan tersebut memicu manusia untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan hikmah atau dikenal sebagai filsafat praktis bersifat sebagai pendorongnya. Dengan demikian, asbabun nuzul dalam setiap ayat ahkam berperan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan apa yang memotivasi suatu hukum disyari'atkan kepada manusia

2. Dapat mengkhususkan hukum dengan asbabun nuzul

Peran yang kedua ini terdapat perbedaan pendapat ulama mufasssir, ada yang menyetujuinya dan adapula yang tidak sepakat. Kasus ini terlihat dari beberapa ayat ahkam dengan sebab-sebab khusus turunnya tetapi para ulama menyepakati bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab-sebab turunnya saja tetapi juga pada yang lainnya. Imam Sayuthi misalnya berpendapat bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa konteks secara umum itu dijadikan sebagai standar hukum adalah berdalilnya para shahabat Nabi dan selain mereka dalam berbagai peristiwa yang ada dengan konteks umum dari ayat-ayat yang turun berdasarkan sebab-sebab tertentu dan hal itu telah menjadi kebiasaan yang beredar secara umum di antara para sahabat Nabi. Asumsi ini sangat terbutki dengan didapatiannya berbagai riwayat yang disebutkan bahwa itu diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari orang-orang musyrik di Makkah atau kaum Yahudi dan Nasrani atau pada kaum yang beriman, namun maksudnya tidak hanya untuk mereka. Oleh sebab itu, ulama yang berkata ayat turun pada golongan tertentu tidak bermaksud bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut dikhususkan pada orang-orang tertentu dan tidak kepada yang lainnya.

Kontradiksi dalam memaknai ruang peran asbabun nuzul terhadap ayat ahkam ini tertuang dalam dua kaidah yaitu العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (Yang menjadi pegangan adalah nilai universal teks bukan nilai partikular konteks) dan العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ (Yang menjadi pegangan adalah nilai partikular

konteks bukan nilai universal teks) (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010). Dari kedua kaidah tersebut, yang kuat adalah kaidah pertama dan dianut oleh banyak para ulama semisal Imam Sayuthi. Dengan demikian, ketentuan bahwa asbabun nuzul berperan untuk mengkhususkan hukum yang terdapat dalam ayat ahkam berlaku bagi ulama yang berpendapat dengan kaidah yang kedua.

3. Memaknai khusus pada selain asbabun nuzul

Nilai umum yang menjadi makna dari lafadh Al-Qur'an banyak diperoleh, namun terkadang ada dalil lain yang membatasi makna umum dimaksud. Dalil lain bisa berbentuk ayat Al-Qur'an atau berbentuk hadis sebagaimana dijelaskan dalam ranah ilmu ushul fiqh. Dalam hal ayat ahkam, maka konsekuensi dari umum atau khusus yang terdapat dalam ayat sangat berpengaruh kepada hukum yang terlahir dari dalil ini. Bahkan perbedaan hukum antar mazhab dan perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing mujtahid juga dipengaruhi oleh nilai umum-khusus yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an khususnya ayat ahkam. Oleh sebab itu, apabila asbabun nuzul itu diketahui maka pengkhususan itu hanya berlaku pada sesuatu selain yang digambarkan dalam asbabun nuzul. Kondisi ini akan menempatkan makna ayat dan hukum yang digali dari sebuah ayat ahkam sesuai dengan proporsional dan substansial masing.

4. Memaknai dengan substansi dan terhidar dari bias multi tafsir

Peran dan fungsi ini sangat sakral dan sangat urgen dalam menafsirkan ayat ahkam, asbabun nuzul dalam masalah ini berperan untuk mendapatkan makna yang dimaksud sesuai dengan konteks dan menghilangkan keraguan yang disebabkan makna multi tafsir, oleh sebab itu sebagian ulama pernah berkata bahwa tidak mungkin kita dapat menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat itu dan uraian tentang turunnya. Salah satu contohnya adalah surat al-Baqarah ayat 115 tentang menghadap kiblat dalam shalat. Imam Sayuthi (2010) mengatakan bahwa:

{ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } فَإِنَّا لَوُ تَرْكُنَا وَمَذْلُولَ اللَّفْظِ لَا قِتْضَى أَنَّ الْمُصَلِّي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِغْبَالُ الْقِبْلَةِ
سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَلَمَّا عُرِفَ سَبَبُ نَزُولِهَا عَلِمَ أَنَّهَا فِي نَافِلَةِ السَّفَرِ أَوْ فِيمَنْ صَلَّى
بِالْأَجْتِهَادِ

Artinya: (Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah) Sesungguhnya jika kandungan makna lafadz dalam ayat ini diserahkan kepada kita bukan melalui penjelasan dari Nabi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa tidak wajib bagi orang yang sedang shalat untuk menghadap kiblat, baik dalam bepergian atau sedang di rumah, namun hal ini bertentangan dengan Ijmak ulama. Setelah diketahui sebab turunnya ayat ini, dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah dalam shalat sunah safar atau berlaku bagi seseorang yang shalat dengan berijtihad.

Dari pernyataan Imam Sayuthi di atas dapat disimpulkan bahwa ranah nalar dalam menentukan makna ayat ahkam sangat relatif dan di beberapa hal tidak tersentuh dan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan ranah persumtif para mujtahid dalam menganalisa ayat ahkam terbentuk sesudah mengetahui ruang lingkup ayat dimaksud yang salah satunya dengan asbabun nuzul. Kasuistik semacam ini menjadikan asbabun nuzul sebagai juru kunci untuk menafsirkan ayat ahkam, oleh sebab itu, mengetahui uraian tentang asbabun nuzul adalah cara yang efektif untuk memahami makna ayat ahkam.

5. Menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat

Asbabun nuzul dalam permasalahan ini bersifat memberi keterangan terhadap maksud ayat yang secara literal terpahami ke arah yang sebenarnya tidak dikehendaki. Hal ini sudah lumrah dalam berbagai interaksi bahwa bahasa dan kosakata diartikan bukan menurut artinya namun diartikan berdasarkan kondisional. Dalam Al-Qur`an juga terdapat beberapa ayat sebagaimana dimaksud, di mana dalam mengartikannya sangat memerlukan asbabun nuzul. Imam Syafi'i dalam menafsirkan surat al-An'am ayat 145 sebagaimana dikutip oleh Imam Syauthi mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka sering melanggar dan menentang, maka turun ayat ini untuk membantah tujuan mereka. Seakan-akan Allah SWT berfirman, Tidak ada yang halal kecuali apa yang kalian haramkan dan tidak ada

yang haram kecuali apa yang kalian halalkan (Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010). Tujuan sebenarnya dari ini semua adalah perlawanan terhadap apa yang telah dikatakan oleh orang kafir, bukan menafikan atau menetapkan. Seakan-akan Allah SWT berfirman, Tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, dan tidak berarti menghalalkan selain itu, karena yang dimaksud adalah menetapkan keharamannya, bukan menetapkan kehalalannya.

Ayat ahkam merupakan ayat yang sangat berpengaruh dari semua ayat dalam Al-Qur`an, dari ayat tersebut lahir berbagai hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat, muamalahnya dengan sesama dan muamalahnya dengan Allah. Hukum yang terlahir dari ayat ahkam sangat ditentukan dengan asbabun nuzul yang menjadi filosofinya, karena begitu urgensinya mengetahui asbabun nuzul untuk memahami ayat ahkam sehingga para ulama menjadikan sebagai syarat bagi mufassir. Syarat ini tidak berlebihan mengingat nasikh-mansukh, perintah, anjuran, dan larangan yang kesemua berkaitan erat dengan hukum yang akan diperoleh dari ayat ahkam sangat ditentukan oleh adanya asbabun nuzul yang benar. Pentingnya mengetahui asbabun nuzul juga sangat terlihat dari segi periodisasi ulama-ulama mufassir bahkan sekaligus sebagai mujtahid. Para sahabat menafsirkan Al-Qur`an begitu mudah disebabkan bisa menanyakan langsung kepada Nabi SAW, tabi'in sesudahnya bisa menanyakan kepada sahabat, begitu juga tabi' tabi'in. Akan tetapi bagi para ulama sesudahnya dan hingga sekarang, sangat tidak mungkin bisa memahami secara kontekstual kecuali dengan adanya asbabun nuzul dari riwayat yang shahih, dengan demikian menjaga asbabun nuzul sama dengan menjaga hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an sebagaimana mestinya.

Peran asbabub nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam sangat banyak sehingga tidak mungkin dirinci satu persatu dalam tulisan ringkas ini. Selain dalam menafsirkan ayat ahkam, asbabun nuzul juga mempunyai faidah dan fungsi lain. Bagi penghafal Al-Qur`an misalnya, asbabun nuzul ini akan mempermudah dalam mengingat ayat-ayat yang telah dihafal, mengetahui sebab

dan musabab hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, dan semua itu merupakan faktor-faktor yang akan menyebabkan kokoh dan terlukisnya hafalan ayat-ayat Al-Qur`an dalam ingatan.

PENUTUP

Asbabun nuzul termasuk dalam konsep yang memegang ranah penting dalam ruang lingkup ijtihad hukum dari ayat ahkam, dengan uraian di atas tentang peran asbabun nuzul dalam konteks ayat ahkam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asbabun nuzul merupakan peristiwa yang menjadi latar belakang satu atau beberapa ayat diturunkan, atau sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi SAW sehingga turunnya ayat sebagai jawaban.
2. Sebagai bentuk responsif dalam menghindari dan menyelesaikan kontradiksi yang terdapat pada asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Qur`an, para ulama merumuskannya dalam bentuk: a) Proporsional peristiwa sebagai asbabun nuzul dan sebagai penafsiran; b) Mengambil yang mu'tamad; c) Mengambil sanad atau jalur riwayat yang shahih; d) Men-tarjih salah satu dari beberapa riwayat yang shahih, e) Memaknai beberapa riwayat pada tempatnya masing-masing; dan f) Memaknai perbedaan peristiwa dengan diturunkan ayat beberapa kali.
3. Peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam begitu banyak, antara lain: a) Mengetahui hikmah dibalik pensyariatan hukum; b) Menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat; c) Memaknai dengan subtansi dan terhindar dari bias multi tafsir; d) Memaknai khusus pada selain asbabun nuzul; dan e) Dapat meng-khusus-kan hukum dengan asbabun nuzul.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Husin Al-Munawwar dan Masykur Hakim, 1999, *I'jaz Al-Qur`an dan Metodologi Tafsir*, Semarang: Dina Utama.
- Ahmad Muhammad al-Hushari, 2014, *Tafsir Ayat Ahkam*, (terj; Abdurrahman Kasdi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2010, *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur`an*, Cet. I, Kairo, Maktabah Darul Turats.

Jala al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, 2017, *Sebab-Sebab Turunya Ayat Al-Qur`an*, (terj; Ali Nurdin), Jakarta: Qisthi Press.

M. Quraish Shihab, 2000, *Wawasan Al-Qur`an*, Cet. VI, Bandung : Mizan Pustaka.

Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, 1988, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur`an*, Jld. I, Beirut: Dar al-Fikr.

Rachmat Syafi'i, 2006, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia.

Rosihon Anwar, 2000, *Ulum Al-Qur`an*, Cet. I, Bandung: Pustaka setia.